



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 135 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 134

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 159 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN DESA SADAR HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan Tim Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan suratnya tanggal 16 Maret 1991 Nomor 050.04/ 155/Hk yang telah mengadakan pembinaan ke-delapan Kabupaten Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk menetapkan Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa Penetapan Desa Sadar Hukum dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum ;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1988 Nomor N.05-PR. 07.08 Tahun 1988

tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Juli 1990 Nomor 353 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENETAPAN DESA SADAR HUKUM PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

(2) Desa Sadar Hukum dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

1. Desa Tista, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
2. Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
3. Desa Tibubiyu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
4. Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.
5. Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
6. Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
7. Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
8. Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Pelayanan PBB di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
10. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
17. Camat se-Bali.
18. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 135 Tanggal : 18 April 1991
Seri : D Nomor : 134.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA,

NIP. 010049857.